

**IMPLEMENTASI PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP MENTALITAS
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/2020/PN Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

GREYNANDA JENNY SANTOSO

17103040021

PEMBIMBING

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pada permasalahan implementasi sistem peradilan pidana anak harus lebih memperhatikan secara serius perihal hak anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku. Sistem peradilan pidana anak memiliki fokus pada pemulihan keadaan anak sehingga bisa kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya, dengan jaminan mendapatkan perlindungan, pembelajaran, dan pemahaman sebagai bekal di masa yang akan datang dan bukan pembalasan. Penelitian ini memiliki tiga pokok permasalahan yaitu, Bagaimana pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn, keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana atas pemberlakuan sanksi dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn, kesesuaian pemberlakuan sistem peradilan pidana anak dengan tujuan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn pelaku anak dijatuhi pidana penjara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode pendekatan normatif-empiris yang mengkaji hukum normatif dan kemudian di analisis dengan permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu berupa undang-undang, buku, jurnal, dan data yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peradilan Pidana Anak dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn menetapkan pemidanaan bagi anak, di ikuti dengan pertimbangan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) untuk menetapkan pemidanaan dengan syarat pengawasan. Anak Pelaku memiliki hak untuk mendapat perawatan dan pembinaan dari LPKA dengan tujuan memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga implementasi Peradilan Pidana Anak berlaku efektif pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn dalam menjaga keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Hak Anak, Pemidanaan, Diversi

ABSTRACT

In case of implementation, the Criminal Justice System of Child must more pay attention seriously about Child Rights in this case, Child as Offenders. Criminal Justice System of Child has focused on rehabilitation so that can make child back in social life with the best condition, with a guarantee to get protection, learning, and understanding as provisions in future and isn't revenge. This research has three basic points, about how consideration in the sentencing of criminal penalties in the case Sleman District Court Decision No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn, compatibility enforcement of Criminal Justice System of Child in the case Sleman District Court Decision No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn Child Offenders sentenced to prison.

This research used a research-type case study with approach methods Normative-Empiric that assesses the normative law and then analyzed with the multiplication that occurred in social life, with literature collection techniques include law, books, journals, and data that support this research.

This research shows the implementation of the Criminal Justice System of Child in the case Sleman District Court Decision No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn determine punishment for children, followed by considerations from the Child Special Penitentiary (LPKA) to determine sentencing with supervision conditions. Child perpetrators have the right to receive care and guidance from LPKA to provide guarantees for the survival and development of children, both physically and psychologically. So that the implementation of the Juvenile Criminal Court is effective in the Sleman District Court Decision No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn in maintaining the mental state of children as perpetrators of criminal acts.

Key Words: Child Rights, Idleness, Diversion

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Greynanda Jenny Santoso
NIM : 17103040021
Judul : Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/ 2020/ PN Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-499/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP MENTALITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 9/PID.SUS ANAK/2020/ PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GREYNANDA JENNY SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040021
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60f54cf977c49



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60f05097e660d



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60f541a62bc58



Yogyakarta, 07 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60f54cf97292a



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Greynanda Jenny Santoso
NIM : 17103040021
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/ 2020/ PN Smn)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Penyusun



Greynanda Jenny Santoso

NIM. 17103040021

MOTTO

*“Barang Siapa Mempermudah Urusan Orang Lain, Maka Allah Akan Mudahkan
Segala Urusan Baginya”*




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala nikmat dan berkah ilmu pengetahuan yang saya dapatkan.

Kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Ibu dan Ayah terkasih

Kepada rekan-rekan seperjuangan dan rekan satu almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya Prodi Ilmu Hukum



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Tingkat Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan syukur tiada henti penulis ucapkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul *“Implementasi Peradilan Pidana Anak Terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 9/Pid.Sus Anak/2020/Pn Smn)”*. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan – kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari semua pihak. Akhirnya dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

Terselesaikannya penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, kritik, dan saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya. Saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingannya. Dan tak lupa beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta *staff-staff* nya
3. Ketua Prodi Bapak Ach.Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama ini.
4. Segenap Dosen dan *Staff* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
5. Segenap *Staff* Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Budi Santoso dan Ibu Harmiyati, Adik tercinta saya Bagus Prasetyo dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberi semangat, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat saya Rusmalina Noer Laily, terima kasih atas segala kesabaran selalu mendukung, mengingatkan, mendo'akan dan membantu penulis dalam segala hal.
8. Kepada Ade Irma, Nur Hamida, Beni Saputra, Mahayu, Dirgantara, Fitri Octavia, Annisa Nindya, Vina, Lovena Lea, Melinia, Rosma Amalia,

Rathma Rintarti, Siti Solikhah, Agil Kamal, Windy, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan semangat yang telah di berikan selama ini.

9. Kepada teman-teman Pengajar dan Santriwan-Santriwati TPA Al-Hidayah Papringan, terima kasih atas senyuman dan keceriaannya yang membuat saya terus termotivasi dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bantuan kalian sangatlah berarti bagi penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diterima penulis guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar kelak skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, Juni 2021



Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM	19
A. Peradilan Pidana	19
B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	31
C. Mentalitas Anak	37
BAB III: PEMBAHASAN	41
A. Profil Pengadilan Negeri Sleman	41
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sleman	41
2. Wilayah Hukum	43
B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	45
1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	45
2. Layanan Perawatan Anak	50
3. Pembinaan Anak Didik Kemasyarakatan	51
C. Dasar Pertimbangan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/ Pid.Sus Anak/ 2020/ Pn Smn	52
1. Dakwaan	52
2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	58
3. Putusan Hakim	68
BAB IV: ANALISIS	70
A. Analisis Implementasi Sistem Peradilan Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus Anak/2020/PN Smn	70
B. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Terhadap Mentalitas Anak	72

C. Kesesuaian Pemberlakuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Asas Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak.....	77
BAB V: PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87
CURRICULUM VITAE	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,”¹ di mana hukum berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Dalam penegakannya hukum pidana di Indonesia diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.² Namun dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak sistem peradilan pidana memiliki keharusan untuk mempertimbangkan keadaan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Sehingga kemudian Sistem Peradilan Pidana secara khusus mengatur mengenai penanganan tindak pidana yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Supriyanta, KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Wacana Hukum, Vol 8 No 1 April 2009, hlm 1

melibatkan anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Pada Pasal 1 Angka 6 mengatur bahwa dalam penyelesaian masalah tindak pidana anak harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun, dalam pelaksanaan hukumnya terdapat dua kemungkinan, yaitu dengan diberlakukannya diversi yang merupakan penyelesaian diluar pengadilan atau dengan pemberlakuan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Implementasi diversi ditinjau dari sudut pandang pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Anak, telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama dengan tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain termasuk Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konsekuensi yuridis dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional dan khususnya konvensi hak anak ini, Negara menjadi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya) baik di tingkat nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk: 1. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur Warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak; 2. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga; 3.

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua Warga Negara bisa terpenuhi hak-haknya.³

Sesuai dengan pembahasan di atas, sistem peradilan anak memiliki fokus pada pemulihan keadaan anak dengan diversi sehingga bisa kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya. Namun, dalam pemberlakuan diversi dan/atau sanksi pada tindak pidana anak ini seringkali tidak memberikan kemanfaatan dan pemahaman bagi anak dalam hal ini sebagai pelaku, yang memiliki kemungkinan akan mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang.

Jenis kejahatan yang dilakukan anak sangat beragam, salah satunya adalah pelanggaran atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia segala sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-,of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10

³ *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (Aus AID), 2007, hlm 8

(sepuluh) tahun.⁴ Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi di Kabupaten Sleman dengan Putusan PN Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn, dengan pelaku anak berinisial DA berusia 15 tahun dan pelaku anak berinisial NNH berusia 14 tahun, yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak memiliki, menguasai, membawa senjata tajam atau senjata penusuk. Sesuai dengan UU SPPA Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, karena kedua pelaku sudah mencapai usia 14 tahun sehingga keduanya dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁵ Selain itu, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya ½ dari maksimum pidana penjara yang diperoleh orang dewasa,” sehingga kedua anak pelaku dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan 2 (dua) hari.

Namun ada satu hal menarik yang membuat penulis akhirnya tertarik melakukan penelitian studi kasus pada kasus tersebut yaitu, didalam putusan dijelaskan pada bagian unsur-unsur dakwaan bagian ketiga, mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, disebutkan disitu mengenai pertimbangan dari Lembaga Kemasyarakatan, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, proses

⁴ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 2 Ayat (1)

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2)

hukum yang telah dilalui Anak telah memberikan efek penjeratan dan menimbulkan trauma terhadap diri Anak, dan Anak membutuhkan kedekatan dengan keluarga. Sehingga rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan adalah penjatuhan “pidana dengan syarat pengawasan.”

Dari uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut apakah penerapan peradilan pidana anak sudah cukup baik untuk memberi pemahaman dan kesadaran hukum bagi anak tanpa merusak mentalitas anak atau tetap meninggalkan trauma bagi anak sehingga anak menjadi takut atau memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi saat dewasa nanti.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana atas penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu penyusun mengajukan sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP MENTALITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 9/Pid.sus Anak/2020/PN Smn).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana?

2. Bagaimana keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana atas pemberlakuan sanksi dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn?
3. Apakah pertimbangan putusan Hakim sudah sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Mengetahui bagaimana keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana atas pemberlakuan sanksi dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn.
3. Mengetahui apakah pemberlakuan sistem peradilan anak sudah sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem peradilan anak.
2. Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya kesadaran dan pemahaman hukum sejak dini.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penyusun menemukan tulisan yang membahas terkait Implementasi Peradilan Pidana Anak Terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn). Adapun penelitian tersebut antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Nevey Varida Ariani dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak” menjelaskan bahwa dalam Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berpikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Maka dalam pelaksana UU SPPA ini mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversifikasi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan fair jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini

akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan. Jika pelaksanaan diversifikasi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi ultimum remedium dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Rahul Ardian Fikri dengan judul “Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” menjelaskan bahwa Sistem pemidanaan di Indonesia, dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 sebelum memasuki Proses peradilan wajib di upayakan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi untuk menghadiri dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda halnya dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih menekankan pada segi *Straf* atau penghukuman.⁷

⁶ Ariani, Nevey Varida, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014

⁷ Fikri, Rahul Ardian, “Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Abdi Ilmu*, [S.l.], Vol. 13, No. 2, P. 72-81, Dec. 2020. ISSN 1979-5408. Available at:

Skripsi Muhammad Fahmi Zaimir yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makassar” yang menjelaskan bahwa Dasar yang melatar belakangi pelaksanaan diversi adalah bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Penerapan diversi ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

- a. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
- b. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
- c. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yg dilakukannya;
- d. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
- e. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
- f. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat mengancam masa depan Anak;
- g. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
- h. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;

- i. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
- j. Hukuman adalah jalan terakhir;

Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai diversifikasi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena telah di buat aturan yang akan diberlakukan yaitu “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 149 Sistem Peradilan Pidana Anak” yang mengatur dengan detail mengenai upaya untuk mendiversifikasi perkara anak dari sistem peradilan anak yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh hakim, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Skripsi Dinda Suryo Febyanti yang berjudul “Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.),” yang menjelaskan bahwa Penjatuhannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak di dalam lingkup Pengadilan Anak seakan telah menjadi hal yang biasa untuk seharusnya diberikan kepada residiv anak. Padahal dalam

⁸ Muhammad Fahmi Zaimir, “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makassar,” *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

penjatuhan pidana penjara haruslah memuat tujuan pemidanaan terlebih dahulu agar sasaran pidana ini menjadi tepat. Mengingat penjara adalah perampasan kemerdekaan dan dekat dengan nestapa. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Anak yang tidak mendapatkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, maka hanya akan menambah beban mental (psikis) dalam dirinya.⁹

Berbagai jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, secara umum mengamati perihal implementasi diversifikasi dan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak. Substansi dari penelitiannya jika dicermati memiliki kesamaan dengan fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis yaitu mengenai penerapan diversifikasi untuk menjaga hak anak, namun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis ingin lebih menekankan pada efektivitas implementasi diversifikasi dan sanksi terhadap mentalitas anak, untuk melihat sejauhmana penerapan sistem peradilan pidana anak mampu menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

⁹ Dinda Suryo Febyanti, "Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)," *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011)

F. Kerangka Teoretik

1. Sistem Paeradilan Pidana

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh memengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.¹⁰

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian sistem peradilan yang dibuat secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan

¹⁰ Supriyanta, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 8, No 1, April 2009, hlm 1

hukum (ABH), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Definisi Anak di Bawah Umur
2. Penjatuhan Sanksi
3. Hak-Hak Anak
4. Penahanan
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Lembaga Pemasyarakatan

3. Mentalitas Anak

Memahami kesehatan mental pada anak dan remaja artinya perlu memahami juga faktor-faktor apa saja yang dapat membahayakan kesehatan mental (*risk factor*) dan faktor-faktor apa saja yang dapat

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak," <https://www.hukumonline.com/> diakses pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 19.47

melindungi kesehatan mental (*protective factor*) anak. *Risk factor* menimbulkan kemungkinan kerentanan dalam diri anak, sedangkan *protective factor* menimbulkan kemungkinan kekuatan dalam diri anak. Semakin banyak *risk factor*, maka semakin besar tekanan pada anak. Di sisi lain, semakin banyak *protective factor*, maka besar kemungkinan anak untuk dapat terhindar dari gangguan. *Risk factor* merupakan faktor yang dapat memunculkan kerentanan terhadap distress. Artinya, ketidakmampuan menyesuaikan diri dapat dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang menekan, seperti anak yang tumbuh pada keluarga yang memiliki status ekonomi rendah, tumbuh di lingkungan penuh kekerasan dan adanya pengalaman trauma.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus (*Case Study*). Penelitian studi kasus dilakukan dengan cara meneliti dan memahami sebuah peristiwa yang telah terjadi dengan mengumpulkan informasi yang kemudian diolah untuk menemukan penyelesaian masalah dalam sebuah penelitian. Objek yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus Anak/2020/PN Smn dan juga mengkaji kembali kesesuaiannya dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Schoon, Ingrid. (2006). *Risk and Resilience: Adaptations in Changing Times*. London: College University Press. hlm 20

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat Kualitatif, di mana data yang didapat dengan menggunakan analisis dan landasan teori yang kemudian disesuaikan dengan kasus yang akan diteliti.

3. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) pada peristiwa hukum yang akan diteliti, untuk melihat sejauh mana hukum berlaku efektif sebagai upaya penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini landasan normatif yang digunakan adalah UU Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sebagai empirisnya digunakan analisis mengenai sejauh mana efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, di mana dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, sebagai sarana penulis untuk mempermudah membahas masalah yang diangkat, maka perlu disusun sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari subbab latar belakang yang menjadi alasan penelitian, rumusan masalah sebagai permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum yang memuat terkait landasan teori dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mentalitas anak.

Bab Ketiga, Pembahasan yang membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 9/Pid.Sus Anak/2020/PN Smn.

Bab Keempat, berisi tentang Analisis hasil implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Mentalitas Anak Sebagai Pelaku di Pengadilan Negeri Sleman mengenai Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus Anak/2020/PN Smn

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang diuraikan dalam bab pertama sampai dengan bab keempat. kesimpulan ini akan memnjawab rumusan masalah yang telah diangkat oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada anak dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn adalah Pertama, usia dari pelaku anak, di mana di sini Pelaku Anak Ony telah berusia 15 (lima belas) tahun dan Pelaku Anak Dayat telah berusia 14 (empat belas) tahun. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keduanya sudah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kedua, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, di mana menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan, proses hukum ini sudah memberikan efek penjeratan dan trauma bagi anak, sehingga direkomendasikan untuk penjatuhan “pidana dengan syarat pengawasan”. Sehingga, anak dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 2 (dua) hari di bawah pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
2. Keadaan mentalitas anak sebagai pelaku tindak pidana atas pemberlakuan sanksi pidana menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, dalam kasus Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn dan kasus lain yang melibatkan anak, karena hal ini bergantung kepada

pengawasan dari LPKA dan juga keluarga dari pelaku anak. Jika pengawasan dari LPKA dan perhatian dari keluarga tercurahkan secara maksimal, maka proses pemidanaan ini akan menjadi sarana untuk memperbaiki mentalitas anak.

3. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn bisa dikatakan sudah sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, di mana Pelaku anak dijatuhi pidana penjara namun berada di bawah pengawasan LPKA sehingga anak mendapat layanan pembinaan dan perawatan, Sehingga selama menjalani masa pidana anak tetap terjamin Kesehatan fisik dan mentalnya, serta terjamin atas Perkembangan potensi dan Pendidikannya.

B. Saran

1. Kejahatan penggunaan senjata tajam ataupun kejahatan lain di kalangan anak dan remaja masih sangat sering terjadi didalam kehidupan masyarakat sehingga sangat perlu adanya sosialisasi dari Lembaga yang berwenang mengenai hal tersebut dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk kejahatan atau kenakalan remaja pada masa yang akan datang.
2. Perlu adanya sosialisasi untuk menimbulkan pemahaman bagi masyarakat akan bahaya labeling “anak nakal” terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang tidak berkonflik dengan hukum,

karena hal tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi anak yang mendorong anak melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bentuk nyata didalam kehidupan bermasyarakat.

3. Dalam mempertimbangkan keputusannya Hakim perlu memperluas paradigmanya kepada Konversi Perlindungan Anak dan Konsep Kewajiban Negara untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi anak serta menjamin atas hak anak dan mentalitas anak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn

2. Buku

Buku Informasi Modul 02 Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (Aus AID), 2007

Pangaribuan, Luhut M.P. (2014). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papasa Sinar Sinanti

Yuliandra, Elly, 2018, *Kesehatan Mental Anak dan Remaja*, Yogyakarta: Graha Ilmu

3. Skripsi

Dinda Suryo Febyanti, "Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)," *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011)

Muhammad Fahmi Zaimir, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota

Makassar,” *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

4. Jurnal

Ariani, Nevey Varida, “Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, No 1, 2014

Dewi Alvi Susanti, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana nomor 07/Pid.Sus Anak/2017/PN Pdg,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 4 No. 2, Maret 2019

Fikri, Rahul Ardian, “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Abdi Ilmu*, [S.l.], Vol 13, No 2, P. 72-81, Dec. 2020. ISSN 1979-5408. Available at: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/1101>, Date accessed: 14 may 2021.

Schoon, Ingrid, “*Risk and Resilience: Adaptations in Changing Times*” London: College University Press, Januari 2006

Supriyanta, *KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 8 No. 1, April 2009

5. Internet

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, “Layanan Perawatan Anak,” <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana>, akses pada tanggal 27 Mei 2021, 20.32

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan,” <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>, akses pada tanggal 27 Mei 2021, 20.32

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, “Sejarah Pemasyarakatan,” <http://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja>, akses pada tanggal 27 Mei 2021, 19.33

Pengadilan Negeri Sleman, “Sejarah Pengadilan Negeri Sleman,” <http://pn-sleman.go.id/new/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html>, akses pada tanggal 26 Mei 2021, 22.57

Pengadilan Negeri Sleman, “Wilayah Yusidiksi,” http://pn-sleman.go.id/new/other/wilayah_yuridiksi.html, akses pada tanggal 26 Mei 2021, 22.57

Tri Jati Ayu Pramesti, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak,” <https://www.hukumonline.com/> diakses pada hari Sabtu 15 Mei 2021 pukul 19.13

